



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 146 / Pid.Sus / 2013 / PN.CBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HEPNI Bin ISKANDAR RAIS** -----
Tempat lahir : Palembang -----
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Maret 1977 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Jalan Poltek No. 06 Rt. 06/02 Desa Bukit Lama,
Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang atau Mess
Megakuningan Plaza Mutiara samping Hotel Marriot
Jakarta Selatan -----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Swasta -----
Pendidikan : S.1 Ekonomi -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

- 1 Penyidik, tanggal 05 Juni 2013 No. SPP/18/VI/2013/LANTAS, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2013 No. 421/0.2.33/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 11 Juli 2013 No. PRINT-1645/0.2.33/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Pengacara/Penasehat

hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2013 Nomor:Reg.Perk.PDM- 135/Cbn/07/2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Dengan menyatakan bahwa terdakwa **HEPNI BIN ISKANDAR RAIS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. H-8806-DW
 - b 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza No. Pol. H-8806-DW a/n. PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA
Dikembalikan kepada PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA
 - c 1 (satu) buah SIM A a/n. HEPNI
Dikembalikan kepada terdakwa HEPNI BIN ISKANDAR RAIS
 - d (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-4908-MY
 - e 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-4908-MY a/n LILI SUSILWATI
 - f 1 (satu) buah SIM C A/n. LILI SUSILAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban LILI SUSILAWATI

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ keberatan, Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 17 Juli 2013 No.Reg.Perk.PDM-135/Cbn/07/2013 dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HEPNI BIN ISKANDAR RAIS pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya Puncak didepan Super Bazaar Sari Barokah Kp. Cipayung Datar 01/02 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal**

dunia, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa HEPNI BIN ISKANDAR RAIS yang mengendarai mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW dari arah puncak menuju arah Gadog dengan cuaca Cerali Malam Hari, jalan aspal, permukaan jalan mendatar dan terdapat marka jalan putus-putus dengan arus lalu lintas padat merayap, sedangkan dari arah Gadog menuju ke arah puncak arus lalu lintas lancar, kemudian terdakwa melihat ke arah depan terdapat mobil Toyota Kijang Minibus yang berada dari jarak 2(dua) meter didepan mobil yang dikemudikannya kemudian terdakwa berniat untuk mendahului mobil Toyota Kijang Minibus tersebut dari arah sebelah kanan kemudian dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan persneleng 2 kemudian terdakwa berusaha mendahului mobil Toyota kijang tersebut dari arah sebelah kanan dengan mengambil jalan dari arah yang berlawanan, dan terdakwa hanya memperhatikan spion kiri karena terdakwa takut menabrak mobil Toyota kijang yang akan didahului, sedangkan dari arah depan terdakwa tidak memperhatikan bahwa ada sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario dengan No. Pol. F-4908-MY yang sedang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI yang sedang melaju dari arah Gadog menuju ke arah Puncak (dari arah berlawanan] ketika jarak 2(dua) meter dari sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban LILI SUSILAWATI terdakwa berusaha menghindar akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat kemudian mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI Akibat kelalaian terdakwa tersebut sepeda motor Honda Vario dan korban terseret hingga sejauh 8(delapan] meter dan terhenti di tembok pagar Hotel Lislands, dan menyebabkan korban LILI SUSILAWATI mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di RSUD Ciawi, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 045/SKI-a/VI/2013/IKFPJ tanggal 07 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Barnard, Sp.F, dokter melakukan pemeriksaan luar mayat jenazah atas nama Lili SUSILAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara empat puluh tahun sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, pipi kanan, bibir atas sisi dalam, dada kanan, perut kiri, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, paha kiri, paha kanan sisi depan, lipat lutut kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, luka-luka terbuka pada bibir bawah sisi dalam, lutut kiri, paha kanan sisi belakang, dan luka lecet tepat pada batang hidung serta patah tulang pada lutut kanan, iga-iga kanan, dan iga-iga kiri luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1 **Saksi DADAN CAHYADI BIN ACEP SOETISNA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan antara kendaraan mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. F-4908-MY yang sedang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 19.45 Wib bertempat di jalan Raya Puncak didepan Super Bazaar Sari Barokah Kp. Cipayung Datar 01/02 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi tidak melihat kedatangan mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sempat memberi jalan kepada korban LILI SUSILAWATI untuk mendahului saksi ;
- Bahwa benar beberapa meter setelah korban LILI SUSILAWATI meninggalkan tempatnya bekerja yaitu di hotel Purnama kemudian mengendarai sepeda motor honda Vario miliknya tiba-tiba dari arah depan datang mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW yang dikendarai oleh terdakwa dari arah puncak menuju arah Gadog berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI
- Bahwa benar pada saat itu cuaca Cerah Malam Hari, jalan aspal, permukaan jalan mendatar dan terdapat marka jalan putus-putus dengan arus lalu lintas padat merayap, sedangkan dari arah Gadog menuju ke arah puncak arus lalu lintas lancar;
- Bahwa benar kemudian terdengar benturan yang cukup keras kemudian saksi melihat mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI ;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor dan korban LILI SUSILAWATI terseret sejauh kurang lebih 5(lima) meter kemudian berhenti di tembok pagar Hotel Lisinds, dan menyebabkan korban LILI SUSILAWATI mengalami luka-luka ;
- Bahwa benar kemudian saksi mengamankan terdakwa selaku sopir mobil Toyota Avanza karena saksi takut kalau terdakwa akan dihakimi oleh massa;
- Bahwa benar kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek Cisarua untuk ditindaklanjuti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi mendengar bahwa korban LILI SUSILAWATI meninggal dunia di RS Ciawi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi **DIDIK SUGIARTO BIN WARIS.** dibawah sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan antara kendaraan mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. F-4908-MY yang sedang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidi
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 19.45 Wib bertempat di jalan Raya Puncak didepan Super Bazaar Sari Barokah Kp. Cipayung Datar 01/02 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sedang menumpang mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H- 8806-DW yang dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa benar ketika berada dalam mobil saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan
- Bahwa benar kemudian saksi terbangun karena ada benturan keras dan ketika saksi membuka mata, saksi melihat bahwa telah ada sepeda motor Fionda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI telah tertabrak dan membentur dinding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi membantu korban LILI SUSILAWATI dengan mengantar korban LILI SUSILAWATI ke Rumah Sakit Ciawi dan menunggu
- Bahwa benar kemudian saksi Di BAP oleh penyidik kepolisian
- Bahwa benar kemudian saksi mendengar bahwa korban LILI SUSILAWATI kemudian meninggal dunia
- Bahwa benar pada saat membawa mobil, saksi tidak merasa bahwa kecepatan mobil toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa adalah kecepatan sedang dan jalanan sedang macet
- Bahwa benar pada saat itu cuaca Cerah Malam Hari, jalan aspal, permukaan jalan mendatar dan terdapat marka jalan putus-putus dengan arus lalu lintas padat merayap, sedangkan dari arah Gadog menuju ke arah puncak arus lalu lintas lancar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 **Saksi ELIAS IIP AGRARIANTO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan adanya kecelakaan antara kendaraan mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. F-4908-MY yang sedang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 19.45 Wib bertempat di jalan Raya Puncak didepan Super Bazaar Sari Barokah Kp. Cipayung Datar 01/02 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi sedang menumpang mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW yang dikemudikan oleh terdakwa
- Bahwa benar ketika berada dalam mobil saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan
- Bahwa benar kemudian saksi terbangun karena ada benturan keras dan ketika saksi membuka mata, saksi melihat bahwa telah ada sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI telah tertabrak dan membentur dinding
- Bahwa benar kemudian saksi membantu korban LILI SUSILAWATI dengan mengantar korban LILI SUSILAWATI ke Rumah Sakit Ciawi dan menunggu
- Bahwa benar kemudian saksi Di BAP oleh penyidik kepolisian
- Bahwa benar kemudian saksi mendengar bahwa korban LILI SUSILAWATI kemudian meninggal dunia
- Bahwa benar pada saat membawa mobil, saksi tidak merasa bahwa kecepatan mobil toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa adalah kecepatan sedang dan jalanan sedang macet
- Bahwa benar pada saat itu cuaca Cerah Malam Hari, jalan aspal, permukaan jalan mendatar dan terdapat marka jalan putus-putus dengan arus lalu lintas padat merayap, sedangkan dari arah Gadog menuju ke arah puncak arus lalu lintas lancar,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI.
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : **HEPNI BIN ISKANDAR RAIS:**

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 19.45 Wib, bertempat di jalan Raya Puncak didepan Super Bazaar Sari Barokah Kp. Cipayung Datar 01/02 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogortelah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berawal terdakwa HEPNI BIN ISKANDAR RAIS yang mengendarai mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW dari arah puncak menuju arah Gadog
- Bahwa benar cuaca Cerah Malam Hari, jalan aspal, permukaan jalan mendatar dan terdapat marka jalan putus-putus dengan arus lalu lintas padat merayap, sedangkan dari arah Gadog menuju ke arah puncak arus lalu lintas lancar.
- Bahwa benar terdakwa melihat ke arah depan terdapat mobil Toyota Kijang Minibus yang berada dari jarak 2(dua) meter didepan mobil yang dikemudikannya kemudian terdakwa berniat untuk mendahului mobil Toyota Kijang Minibus tersebut dari arah sebelah kanan kemudian dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan persneleng 2 kemudian terdakwa berusaha mendahului mobil Toyota kijang tersebut dari arah sebelah kanan dengan mengambil jalan dari arah yang berlawanan,
- Bahwa benar terdakwa hanya memperhatikan spion kiri karena terdakwa takut menabrak mobil Toyota kijang yang akan didahului, sedangkan dari arah depan terdakwa tidak memperhatikan bahwa ada sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. F-4908-MY yang sedang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI yang sedang melaju dari arah Gadog menuju ke arah Puncak (dari arah berlawanan).
- Bahwa benar ketika jarak 2(dua) meter dari sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban LILI SUSILAWATI terdakwa berusaha menghindar akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat kemudian mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI
- Bahwa benar Akibat kelalaian terdakwa tersebut sepeda motor Honda Vario dan korban terseret hingga sejauh 8(delapan) meter dan terhenti di tembok pagar Hotel Lislinds, dan menyebabkan korban LILI SUSILAWATI mengalami luka-luka
- Bahwa benar kemudian korban LILI SUSILAWATI meninggal dunia di RSUD Ciawi
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban LILI SUSILAWATI
- Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga korban LILI SUSILAWATI telah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. H-8806-DW, 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza No. Pol. H-8806-DW a/n. PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA, 1(satu) buah SIM A a/n. HEPNI, 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-4908-MY, 1 (satu] buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-4908-MY a/n LILI SUSILWATI, 1(satu) buah SIM C A/n. LILI SUSILAWATI;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana setelah Hakim Ketua menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan secara tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, maka Hakim Ketua langsung akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang.
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad.1. “Unsur Setiap Orang”

Setiap Orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **HEPNI BIN ISKANDAR RAIS**, dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”

Kendaraan Bermotor sesuai dengan pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2009 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Pengemudi sesuai dengan pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa kejadiankecelakaan lalu lintas atas perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 19.45 Wib bertempat di jalan Raya Puncak didepan Super Bazaar Sari Barokah Kp. Cipayung Datar 01/02 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa HEPNI BIN ISKANDAR RAIS yang mengendarai mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW dari arah puncak menuju arah Gadog dengan cuaca Cerah Malam Hari, jalan aspal, permukaan jalan mendatar dan terdapat marka jalan putus-putus dengan arus lalu lintas padat merayap, sedangkan dari arah Gadog menuju ke arah puncak arus lalu lintas lancar,
- Bahwa terdakwa melihat ke arah depan terdapat mobil Toyota Kijang Minibus yang berada dari jarak 2(dua) meter didepan mobil yang dikemudikannya kemudian terdakwa berniat untuk mendahului mobil Toyota Kijang Minibus tersebut dari arah sebelah kanan kemudian dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan persneleng 2 kemudian terdakwa berusaha mendahului mobil Toyota kijang tersebut dari arah sebelah kanan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jalan dari arah yang berlawanan, dan terdakwa hanya memperhatikan spion kiri karena terdakwa takut menabrak mobil Toyota kijang yang akan didahului, sedangkan dari arah depan terdakwa tidak memperhatikan bahwa ada sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. F-4908-MY yang sedang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI yang sedang melaju dari arah Gadog menuju ke arah Puncak (dari arah berlawanan).

- Bahwa terdakwa tidak dapat menguasai mobilnya untuk menghentikan atau menghindari tuburukan ketika jarak 2(dua) meter dari sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban LILI SUSILAWATI
- Bahwa ketika terdakwa berusaha menghindar akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat kemudian mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI
- Bahwa Akibat kelalaian terdakwa tersebut sepeda motor Honda Vario dan korban terseret hingga sejauh 8(delapan) meter dan terhenti di tembok pagar Hotel Lislinds, dan menyebabkan korban LILI SUSILAWATI mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di RSUD Ciawi,
- Bahwa terdapat Surat Visum Et Repertum Nomor : 045/SKI-a/VI/2013/IKFPJ tanggal 07 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Barnard, Sp.F, dokter melakukan pemeriksaan. luar mayat jenazah atas nama Lili SUSILAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara empatpuluh tahun sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, pipi kanan, bibir atas sisi dalam, dada kanan, perut kiri, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, paha kiri, paha kanan sisi depan, lipat lutut kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, luka-luka terbuka pada bibir bawah sisi dalam, lutut kiri, paha kanan sisi belakang, dan luka lecet tepat pada batang hidung serta patah tulang pada lutut kanan, iga-iga kanan, dan iga-iga kiri luka -luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang memenuhi unsur "*yang mengemudikan kendaraan bermotor*" adalah terdakwa HEPNI BIN ISKANDAR RAIS yang mengendarai mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW dari arah puncak menuju arah Gadog, yang didukung berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa memang benar terdawalah yang mengemudikan kendaraan Toyota Avanza dengan No. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-8806-DW yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur pasal ini.

Dengan demikian unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

A.d.3. “ Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan oranglain meninggal dunia” ”

- Bahwa kejadiankecelakaan lalu lintas atas perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar jam 19.45 Wib bertempat di jalan Raya Puncak didepan Super Bazaar Sari Barokah Kp. Cipayung Datar 01/02 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa HEPNI BIN ISKANDAR RAIS yang mengendarai mobil Toyota Avanza dengan No. Pol. H-8806-DW dari arah puncak menuju arah Gadog dengan cuaca Cerah Malam Hari, jalan aspal, pernukaan jalan mendatar dan terdapat marka jalan putus-putus dengan arus lalu lintas padat merayap, sedangkan dari arah Gadog menuju ke arah puncak arus lalu lintas lancar,
- Bahwa terdakwa melihat ke arah depan terdapat mobil Toyota Kijang Minibus yang berada dari jarak 2 (dua) meter didepan mobil yang dikemudikannya kemudian terdakwa berniat untuk mendahului mobil Toyota Kijang Minibus tersebut dari arah sebelah kanan kemudian dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan persneleng 2 kemudian terdakwa berusaha mendahului mobil Toyota kijang tersebut dari arah sebelah kanan dengan mengambil jalan dari arah yang berlawanan, dan terdakwa hanya memperhatikan spion kiri karena terdakwa takut menabrak mobil Toyota kijang yang akan didahului, sedangkan dari arah depan terdakwa tidak memperhatikan bahwa ada sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. F-4908-MY yang sedang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI yang sedang melaju dari arah Gadog menuju ke arah Puncak (dari arah berlawanan).
- Bahwa terdakwa tidak dapat menguasai mobilnya untuk menghentikan atau menghindari tuburukan ketika jarak 2(dua) meter dari sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban LILI SUSILAWATI;
- Bahwa ketika terdakwa berusaha menghindar akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat kemudian mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI;
- Bahwa Akibat kelalaian terdakwa tersebut sepeda motor Honda Vario dan korban terseret hingga sejauh 8(delapan) meter dan terhenti di tembok pagar Hotel Lislinds, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban LILI SUSILAWATI mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di RSUD Ciawi;

- Bahwa terdapat Surat Visum Et Repertum Nomor : 045/SKI-a/VI/2013/IKFPJ tanggal 07 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Barnard, Sp.F, dokter melakukan pemeriksaan luar mayat jenazah atas nama Lili SUSILAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara empat puluh tahun sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, pipi kanan, bibir atas sisi dalam, dada kanan, perut kiri, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, paha kiri, paha kanan sisi depan, lipat lutut kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, luka-luka terbuka pada bibir bawah sisi dalam, lutut kiri, paha kanan sisi belakang, dan luka lecet tepat pada batang hidung serta patah tulang pada lutut kanan, iga-iga kanan, dan iga-iga kiri luka -luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang memenuhi unsur "*Yang karena kelalaiannya*" adalah:
- Bahwa terdakwa melihat ke arah depan terdapat mobil Toyota Kijang Minibus yang berada dari jarak 2 (dua) meter didepan mobil yang dikemudikannya kemudian terdakwa berniat untuk mendahului mobil Toyota Kijang Minibus tersebut dari arah sebelah kanan kemudian dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan persneleng 2 kemudian terdakwa berusaha mendahului mobil Toyota kijang tersebut dari arah sebelah kanan dengan mengambil jalan dari arah yang berlawanan, dan terdakwa hanya memperhatikan spion kiri karena terdakwa takut menabrak mobil Toyota kijang yang akan didahului, sedangkan dari arah depan terdakwa tidak memperhatikan bahwa ada sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. F-4908-MY yang sedang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI yang sedang melaju dari arah Gadog menuju ke arah Puncak (dari arah berlawanan)
- Bahwa terdakwa tidak dapat menguasai mobilnya untuk menghentikan atau menghindari tuburukan ketika jarak 2(dua) meter dari sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban LILI SUSILAWATI;
- Bahwa ketika terdakwa berusaha menghindar akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat kemudian mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban LILI SUSILAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang memenuhi unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" adalah:
- Bahwa terdapat Surat Visum Et Repertum Nomor : 045/SKI-a/VI/2013/IKFPJ tanggal 07 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Barnard, Sp.F, dokter melakukan pemeriksaan luar mayat jenazah atas nama Lili SUSILAWATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara empat puluh tahun sampai empat puluh lima tahun ini ditemukan memar-memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, pipi kanan, bibir atas sisi dalam, dada kanan, perut kiri, lengan atas kiri, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, paha kiri, paha kanan sisi depan, lipat lutut kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, luka-luka terbuka pada bibir bawah sisi dalam, lutut kiri, paha kanan sisi belakang, dan luka lecet tepat pada batang hidung serta patah tulang pada lutut kanan, iga-iga kanan, dan iga-iga kiri luka -luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Dan kemudian korban LILI SUSILAWATI meninggal dunia di RS Ciawi.
- Bahwa fakta tersebut telah didukung berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa memang benar telah terdapat kelalaian perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga jatuh korban. Sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur pasal ini.

Dengan demikian Unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan oranglain meninggal dunia" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat LILI SUSILAWATImeninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberi santunan terhadap keluarga korban LILI SUSILAWATI ;
- Antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 serta Hakim Ketua tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. H-8806-DW, 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza No. Pol. H-8806-DW a/n. PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA, 1(satu) buah SIM A a/n. HEPNI, 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-4908-MY, 1 (satu] buah STNK Kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-4908-MY a/n LILI SUSILWATI, 1(satu) buah SIM C A/

n. LILI SUSILAWATI;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat akan Pasal-pasal Undang-undang, khususnya Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HEPNI Bin ISKANDAR RAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”; -----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ; -----
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: H-8806-DW ;

 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza No. Pol: H-8806-DW a/n. PT.
ANDALAN FINANCE INDONESIA ;

- Dikembalikan kepada PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a 1 (satu) buah SIM A a/n. HEPNI ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa HEPNI Bin ISKANDAR RAIS ; -----

a 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: F-4908-MY ; -

b 1 (satu) buah STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol: F-4908-MY a/n.
LILI SUSILAWATI ; -----

c 1 (satu) buah SIM C a/n. LILI SUSILAWATI ; -----

Dikembalikan kepada Keluarga Korban LILI SUSILAWATI ; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong pada hari : **KAMIS** tanggal : **01 Agustus 2013** oleh kami : **N.L. PERGINASARI
A.R, S.H, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SRI SULASTRI, S.H, M.H.** dan **DR. RONALD S.
LUMBUUN, S.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh: **SUDIANTO, S.H,
M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan **ANITA DIAN WARDHANI, S.H.** sebagai Jaksa
Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa. -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI SULASTRI, S.H, M.H.

N.L. PERGINASARI A.R, S.H, M.Hum.

DR. RONALD S. LUMBUUN, S.H, MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUDIANTO, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)